



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEWAJIBAN AYAH TERHADAP NAFKAH ANAK PEREMPUAN  
DALAM KELUARGA *BROKEN HOME* DI KELURAHAN  
TEBING TINGGI OKURA KECAMATAN RUMBAITIMUR  
PEKANBARU PERSPEKTIF KHIDAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**BENY SYAFIK NAJMUDIN**  
**NIM. 12120112774**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S 1  
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/1447 H**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H

f Kasim Riau

## Persetujuan Pembimbing

Skripsi dengan judul **"KEWAJIBAN AYAH TERHADAP NAFKAH ANAK PEREMPUAN DALAM KELUARGA *BROKEN HOME* DI KELURAHAN TEBING TINGI BARAT KECAMATAN RUMBAI TIMUR PEKANBARU PERSPEKTIF KHI DAN HUKUM ISLAM** yang ditulis oleh:

Nama : Beny Syafik Najmudin

NIM : 12120112774

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Irfan Zulfikar M.Ag  
19750521 200604 1 003

Pembimbing II

Zulfahmi, S. Sy., MH  
19911016201903 1 014



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **KEWAJIBAN AYAH TERHADAP NAFKAH ANAK PEREMPUAN DALAM KELUARGA *BROKEN HOME* DI KELURAHAN TEBING TINGGI OKURA KECAMATAN RUMBAL TIMUR PEKANBARU PERSPEKTIF KHI DAN HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : Beny Syafik Najmudin

NIM : 12120112774

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Januari 2026

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2026

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris

Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji 1

Dr. H. Erman Gani, M.Ag

Penguji 2

H. Syamsuddin Muir, Lc, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 19741025 200312 1 002







**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Beny Syafik Najmudin  
 NIM : 12120112774  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Mengkirau, 23, Maret, 2002  
 Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Kewajiban Ayah Terhadap Nafkah Anak Perempuan Hingga Usia Baligh Dalam Keluarga Broken Home di (Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Pekanbaru), Perspektif Hukum Islam.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Mei 2025

ing membuat pernyataan



**Beny Syafik Najmudin**  
 NIM. 12120112774



## ABSTRAK

Beny Syafik Najmudin, (2025): **Kewajiban Ayah Terhadap Nafkah Anak Perempuan Dalam Keluarga *Broken Home* Di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Pekanbaru Perspektif KHI dan Hukum Islam**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi keluarga *broken home*, salah satunya terjadi karena perceraian, yang berdampak terhadap pemenuhan hak anak, khususnya hak nafkah anak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban ayah terhadap nafkah anak perempuan dalam keluarga *broken home* di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur kota Pekanbaru serta menganalisisnya berdasarkan perspektif KHI dan hukum Islam.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak perempuan dalam keluarga *broken home* di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban tersebut, dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kewajiban ayah memberikan nafkah anak Perempuan dalam keluarga *broken home* salah satunya perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan *analisis deskriptif kualitatif*. Pendekatan ini dipilih untuk mengetahui aturan hukum kewajiban nafkah ayah menurut hukum Islam dan KHI, sekaligus melihat bagaimana kewajiban tersebut dilaksanakan di masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dengan 2 orang anak, 2 orang ibu, 1 orang tokoh masyarakat, 1 tokoh agama, 1 dan aparat kelurahan, serta observasi dan dokumentasi terkait kondisi keluarga *broken home*. Pendekatan ini memungkinkan penelitian melihat kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik nyata di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak perempuan tetap melekat dan berlaku meskipun terjadi perceraian, sebagaimana telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Perkawinan. Meskipun demikian, dalam praktik di lapangan masih ditemukan kasus-kasus di mana ayah tidak melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi anak perempuan, sehingga hak-hak anak menjadi tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tidak terpenuhinya kewajiban nafkah oleh ayah, antara lain keterbatasan ekonomi yang membuat ayah sulit memenuhi kebutuhan hidup anak secara penuh, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman ayah terhadap tanggung jawab dalam menafkahi anak perempuannya. Dari perspektif hukum Islam, pengabaian nafkah anak tanpa alasan syar'i yang sah merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan jelas melanggar hak anak.

**Kata Kunci:** Kewajiban Ayah, Nafkah Anak Perempuan, Perceraian, Hukum Islam



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya dalam setiap langkah kehidupan. Berkat pertolongan-Nya, penulis diberikan kemudahan dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, hingga akhirnya berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Kewajiban Ayah Terhadap Nafkah Anak Perempuan Dalam Keluarga *Broken Home* Di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Pekanbaru Perspektif KHI dan Hukum Islam.”**

Sholawat dan salam yang tak henti-hentinya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok mulia yang telah mengantarkan umat manusia keluar dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, sehingga hingga kini kita dapat merasakan indahnya iman dan nikmatnya berislam.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Keluarga Islam pada program Strata satu (S1). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesalahan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Ayahanda Tularji cinta pertama dan teladanku, serta Ibunda Komariah, pintu surgaku terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang tanpa batas dan segala bentuk pengorbanan yang telah diberikan. Meskipun Ayah dan Ibu tidak memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi, namun semangat dan ketulusan dalam mendampingi, mendoakan, serta mendukung penulis tak pernah surut. Berkat doa dan perjuangan mereka, penulis mampu menyelesaikan pendidikan hingga meraih gelar sarjana. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan usia yang panjang kepada Ayah dan Ibu.
2. Bapak Prof. Dr. Hj. Leny Novianti MS, SE, M.SI, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Maghfirah selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHL., MH. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE., ME selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. M. Alphi Syahrin, SH., MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., M.H selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku pembimbing 1 bagian Materi dan Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku pembimbing II bagian Metodologi yang dengan tulus memberikan nasehat, bimbingan serta petunjuk selama masa penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Zuraidah, M.Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
9. Para masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian
10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 21 khususnya kelas C yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Terakhir, ucapan terima kasih penulis sampaikan untuk diri sendiri, atas keteguhan hati dan semangat yang tak pernah padam dalam menjalani setiap proses penyusunan skripsi ini. Telah berusaha sebaik mungkin dan menyelesaikannya dengan maksimal merupakan pencapaian yang patut diapresiasi dan dibanggakan sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan selama ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

**Pekanbaru, 12 Desember 2025**

**Beny Syafik Najmudin**  
**NIM. 12120112774**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>11</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Kerangka Teoritis .....</b>	<b>11</b>
a. Pengertian Nafkah .....	11
b. Dasar Hukum Nafkah.....	14
c. Macam-Macam Pemberian Nafkah .....	26
d. SebabWajib Memberi Nafkah.....	26
e. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak .....	29
f. Nafkah Anak Pasca Perceraian .....	33
<b>B.PenelitianTerdahulu.....</b>	<b>35</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>38</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>38</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>38</b>
<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>39</b>
<b>D. Subjek Dan Objek Penelitian .....</b>	<b>39</b>
<b>E. Informan penelitian.....</b>	<b>40</b>
<b>F. Sumber Data .....</b>	<b>40</b>
<b>G. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>41</b>



H. Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV .....</b>	<b>45</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>45</b>
a. Sejarah Desa Okura.....	45
b. Batas Wilayah Geografis Kelurahan Tebing Tinggi Okura .....	45
c. Lokasi.....	45
d. Mata Pencarian Penduduk .....	46
<b>B. Nafkah Ayah Terhadap Anak Perempuan Dalam <i>Keluarga Broken</i></b>	
<b>Home Di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai</b>	
<b>Timur Pekanbaru.....</b>	<b>46</b>
<b>C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kewajiban Ayah Memberikan</b>	
<b>Nafkah Kepada Anak Perempuan Dalam <i>Keluarga Broken Home</i> Di</b>	
<b>Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur</b>	
<b>Pekanbaru.....</b>	<b>51</b>
<b>D. Perspektif Hukum Islam Tentang Tanggungjawab Ayah Terhadap</b>	
<b>Nafkah Anak Perempuan Dalam <i>Keluarga Broken Home</i> Di</b>	
<b>Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur</b>	
<b>Pekanbaru.....</b>	<b>56</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>61</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>61</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ketetapan Allah SWT yang bersifat universal dan berlaku bagi seluruh ciptaan-Nya, baik manusia, binatang, maupun tanaman. Perkawinan menjadi mekanisme yang ditetapkan Allah sebagai sarana bagi makhluk untuk berkembang biak serta menjaga kelangsungan hidupnya. Ikatan pernikahan akan berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak telah siap melaksanakan peran masing-masing secara positif demi tercapainya tujuan dari pernikahan itu sendiri.<sup>1</sup>

Perceraian atau talak dalam pengertian bahasa berarti memisahkan atau melepaskan ikatan.<sup>2</sup> Sementara menurut ketentuan syariat, talak adalah tindakan mengakhiri hubungan pernikahan yang sah, baik secara langsung maupun ditetapkan untuk waktu tertentu di kemudian hari, yang dilakukan oleh suami melalui ucapan tertentu atau tindakan lain yang memiliki fungsi serupa<sup>3</sup>. Walaupun Allah SWT membolehkan terjadinya talak, namun perbuatan tersebut termasuk hal yang tidak disukai oleh Allah SWT.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 9.

<sup>2</sup>Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 1.

<sup>3</sup>Syaf'i Abdullah, *Fiqh Wanita Lengkap*, (Surabaya: Arkola, 2002 ), h. 193.

<sup>4</sup>Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perceraian merupakan peristiwa yang menyayat hati dan menimbulkan dampak sosial yang cukup besar bagi pasangan, khususnya bagi keluarga yang sudah memiliki anak<sup>5</sup>. Sering kali konsekuensi tersebut tidak dipertimbangkan matang-matang saat keputusan berpisah diambil, sehingga banyak anak yang akhirnya terkena imbasnya, baik secara fisik maupun emosional.<sup>6</sup> Putusnya ikatan perkawinan selalu meninggalkan luka yang membekas. Keadaan tersebut mengundang kegelisahan, tekanan batin, serta mengubah stabilitas kesehatan fisik dan mental pelakunya. Hal ini menimpa setiap individu di dalam rumah, mulai dari suami, istri, hingga anak-anak. Sejak perpisahan itu terjadi, fungsi pengasuhan orang tua cenderung melemah karena tanggung jawab kolektif terhadap masa depan anak tidak lagi menjadi prioritas utama.<sup>7</sup>

Anak sering menjadi pihak yang terdampak saat orang tuanya berselisih atau memilih untuk berpisah.<sup>8</sup> Mereka merasakan ketakutan serta kehilangan perhatian dari ayah dan ibunya, terlebih ketika harus hidup terpisah dari salah satu orang tua.<sup>9</sup> Akibat buruk dapat muncul pada anak yang masih

<sup>5</sup>Abdullah Siddiqi, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983), h. 21.

<sup>6</sup>Priyana, “*Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Dan Ekonomis Anak: Studi Kasus Pada Keluarga Yang Bercerai Di Desa Logede Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang*”. (Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011), h. 53

<sup>7</sup> Zianah Walidah, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kepribadian Siswa Kelas VII di SMPN 1 Porong Sidoarjo”, (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), h. 23. <http://etheses.uin-malang.ac.id/8993/1/09110174.pdf>, (24 September 2020)

<sup>8</sup>Esti Kurniati, “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua”, dalam *Jurnal Authentica*, Vol. 1 No. 1 (2018), h. 24.

<sup>9</sup>Putri Erika, et.al, “Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja”, dalam *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2 No.1 (2019), h. 110.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada dalam masa tumbuh kembang, baik secara fisik maupun psikologis. Tidak jarang, mereka terjerumus pada perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, hingga mengalami tekanan mental dan depresi sebagai dampak dari perceraian orang tua.<sup>10</sup> Perpisahan tersebut juga berpengaruh pada capaian akademik anak, baik dalam pelajaran agama maupun bidang lainnya. Anak-anak yang memiliki gangguan emosi maupun mental akibat situasi keluarga sering kali menghadapi hambatan perilaku yang kemudian berdampak pada penurunan kemampuan belajar di sekolah.

Seorang anak tidak lagi dapat merasakan perhatian kedua orang tuanya secara bersamaan, padahal hal tersebut sangat penting bagi perkembangan psikologisnya. Tidak jarang perpecahan dalam rumah tangga menyebabkan pengasuhan anak menjadi terbengkalai.<sup>11</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 41 ayat (3) menyebutkan bahwa pengadilan dapat menetapkan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan biaya hidup atau menentukan kewajiban tertentu bagi mantan istri. Selain itu, pasal 156 huruf (d) dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa seluruh biaya pengasuhan dan nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah sesuai kemampuan, paling sedikit hingga anak mencapai

---

<sup>10</sup>Risnawati, *Perceraian Berdampak pada Psikologis Anak Usia Remaja*, (Jakarta: UI, 2018), h. 8





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usia dewasa dan mampu berdiri sendiri (21 tahun).<sup>12</sup> Ketentuan ini sejalan dengan perintah Allah SWT mengenai kewajiban memenuhi nafkah anak setelah terjadinya perceraian. Sebagaimana yang dinyatakan pada firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya: “Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.”<sup>13</sup> (Q.S. Al-Baqarah/2: 233).

Di dalam *tafsir Al Azhar* Buya Hamka menafsirkan menanggung belanja dan pakaian isteri atau jandanya yang tengah menyusui anaknya itu menurut patutnya (ma'ruf), yaitu besar kayu besar bahan, kecil kayu kecil bahan, menurut ukuran hidup (standard) yang layak dalam kehidupan perempuan itu. membela isteri dan mencukupkan belanjanya, terlebih lebih di dalam saat pengasuhan anak, adalah kewajiban mutlak bagi seorang suami.<sup>14</sup>

kewajiban ayah menafkahi istri dan anak dengan baik (memberi makan dan pakaian secara ma'ruf), dan kewajiban ibu untuk menyusui anak selama dua tahun penuh jika ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ini berlaku bagi keduanya, tidak boleh ada yang menderita karena anaknya. Ayat ini menekankan bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar

<sup>12</sup> Hafit Ibnu Malik, “Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Implementasi Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam: di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo”, (Tesis: IAIN Ponorogo, 2021), h. 13.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2019), h. 50.

<sup>14</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar, jilid 1*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd 1990), h 561.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuannya (kesanggupannya). Ayat di atas menjelaskan bawasanya kewajiban dalam memberikan nafkah pada rumah tangga ialah kewajiban dari seorang ayah.

Selain itu pada Syarah Riyadhus Shalihin Hadis No. 294 dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash Radhiallahu’anhuma, kata “Rasulullah Saw. bersabda”:<sup>15</sup>

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفْقُوتُ» حَدِيثُ صَحِيحٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ

Artinya: “Dari Abdullah bin’amr bin al-‘Ash Radhiallahu’anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda cukuplah seseorang menanggung dosa, jikalau ia menyia-nyiakan orang yang wajib di tanggung makan (nafkah).” (HR. Abu Daud).

Orang yang wajib ditanggung makannya” artinya: mereka yang berada dalam tanggungan nafkah seseorang, misalnya istri, anak-anak, budak (pada masa dulu), orang dalam pengasuhan, pekerja siapa saja yang wajib diberi makan nafkah oleh orang tersebut.

Jika orang yang bertanggung jawab itu sengaja menahan tidak memberi makan padahal ia punya kemampuan harta maka perbuatan itu sudah digolongkan sebagai dosa besar. Alasannya karena mengabaikan hak dasar manusia yang berhak mendapat nafkah.

<sup>15</sup>Jabir bin Abdullah, *Syarah Riyadhush Shalihin*, Jilid I, (Jakarta: PT. Pustaka Imam Syafi’I, 2003), h. 66

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak jarang seorang anak harus mencari penghasilan sendiri dengan melakukan berbagai pekerjaan, bahkan sebagian terpaksa meninggalkan bangku sekolah. Hal ini dilakukan semata-mata untuk membantu mencukupi kebutuhan hidupnya, padahal kewajiban memberikan nafkah kepada anak merupakan tanggung jawab orang tua, khususnya ayah<sup>16</sup>. Kebutuhan nafkah tersebut meliputi biaya pemeliharaan, pendidikan, serta hak-hak anak yang harus tetap dipenuhi meskipun orang tuanya telah berpisah, dan kewajiban itu terus berlaku hingga anak mencapai usia baligh dan memiliki kemampuan berpikir yang matang.<sup>17</sup> Berdasarkan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib merawat serta mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, dan ayahlah yang bertanggung jawab terhadap seluruh biaya perawatan serta pendidikan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ayah menjadi pihak utama yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak. Selain itu, pada pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa seorang ayah tetap berkewajiban menafkahi anaknya meskipun telah bercerai, setidaknya sampai anak mencapai usia 21 tahun atau hingga mampu mengurus dirinya sendiri. Atau sekurang-kurangnya sampai anak itu dewasa dan dapat mengurus diri

<sup>16</sup> Haris Yuliaji, *“Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Kondisi Emosi Anak: Studi Kasus Pada Remaja Kelas VIII yang Menjadi korban Perceraian”*, (Skripsi: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2011), h. 11.

<sup>17</sup> Husnul Mubarak, *“Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua: Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen,”* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Iain Purwokerto 2019), h. 10.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kewajiban ayah dalam memenuhi nafkah anak tetap berlaku hingga anak baligh dan cakap mandiri.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tanggung jawab seorang ayah dalam memenuhi kebutuhan anak sangat berkaitan dengan keadaan anak yang memerlukan bantuan darinya. Karena itu, kewajiban memberi nafkah tidak hanya diperuntukkan bagi anak yang masih kecil. Anak yang telah dewasa namun berada dalam kondisi kesulitan ekonomi dan membutuhkan dukungan finansial tetap berhak memperoleh nafkah dari ayahnya, selama sang ayah berada dalam keadaan mampu.

Berdasarkan pengamatan penulis di lingkungan Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Pekanbaru, ayah tetap berkewajiban menafkahi anak-anaknya meskipun telah berpisah dari istrinya. Jika kewajiban ini diabaikan, maka hak-hak anak setelah perceraian tidak terpenuhi, sehingga anak tidak memperoleh apa yang seharusnya menjadi haknya. Anak tidak mendapatkan kebutuhan dasar yang layak, baik secara materi maupun emosional, seperti kebutuhan sandang, pendidikan, serta perhatian dari orang tua.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sangat berbeda dengan realitas yang terjadi di Desa Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa anak yang tidak menerima nafkah dari ayah mereka setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya. Anak-anak yang diwawancarai umumnya berusia antara 15 hingga 20 tahun.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dari kejadian tersebut penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul “**Kewajiban Ayah Terhadap Nafkah Anak Perempuan Dalam Keluarga *Broken Home* Di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Pekanbaru Perspektif KHI dan Hukum Islam.**”

#### B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan untuk memberikan kejelasan terhadap cakupan kajian, sehingga proses penelitian dapat berlangsung secara terarah dan mendalam. Fokus penelitian ini diarahkan pada kewajiban ayah terhadap nafkah anak perempuan dalam keluarga *broken home* yang dipicu oleh peristiwa perceraian di kelurahan Tebing Tinggi Okura kecamatan Rumbai Timur Pekanbaru, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban ayah terhadap nafkah anak perempuan dalam keluarga *broken home* di kelurahan Tebing Tinggi Okura kecamatan Rumbai Timur Pekanbaru, serta perspektif hukum Islam terhadap kewajiban ayah terhadap nafkah anak perempuan hingga usia baligh dalam keluarga *broken home* di kelurahan Tebing Tinggi Okura kecamatan Rumbai Timur Pekanbaru.

#### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban ayah terhadap nafkah anak perempuan dalam keluarga *broken home* di kelurahan Tebing Tinggi Okura kecamatan Rumbai Timur Pekanbaru?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban ayah terhadap nafkah anak perempuan dalam keluarga *broken home* di kelurahan Tebing Tinggi Okura kecamatan Rumbai Timur Pekanbaru?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kewajiban ayah terhadap nafkah anak perempuan dalam keluarga *broken home* di kelurahan Tebing Tinggi Okura kecamatan Rumbai Timur Pekanbaru?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

- b. Untuk mengetahui kewajiban ayah terhadap nafkah anak perempuan dalam keluarga *broken home* di kelurahan Tebing Tinggi Okura kecamatan Rumbai Timur Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban ayah terhadap nafkah anak perempuan dalam keluarga *broken home* di kelurahan Tebing Tinggi Okura kecamatan Rumbai Timur Pekanbaru.
- d. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap kewajiban ayah terhadap nafkah anak perempuan dalam keluarga *broken home* di kelurahan Tebing Tinggi Okura kecamatan Rumbai Timur Pekanbaru.

##### 2. Manfaat penelitian

- a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menambah wawasan penulis dalam hukum keluarga mengenai tinjauan hukum islam terkait ayah yang tidak memberi nafkah anak perempuan di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru.
  - c. Untuk menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti lain yang memiliki masalah yang hampir sama





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari istilah infak yang berarti memberikan atau mengeluarkan sesuatu, dan istilah ini hanya dipakai untuk perbuatan yang bernilai kebaikan. Bentuk jamaknya adalah nafaqaat, yang secara bahasa merujuk pada apa pun yang dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada praktiknya, nafkah biasanya berbentuk dinar, dirham, atau mata uang lainnya, sementara menurut hukum syariat, nafkah adalah segala bentuk kecukupan yang disediakan seseorang berupa makanan, sandang, serta tempat tinggal.<sup>18</sup>

Secara bahasa, nafkah dimaknai sebagai suatu aset yang berputar melalui proses pendistribusian atau penyerahan kepada pihak lain, guna memastikan roda kehidupan penerimanya tetap berputar dengan baik. Karena sifatnya yang diserahkan atau dibagikan, maka secara kebendaan, nafkah tersebut akan berkurang atau lepas dari penguasaan pemilik aslinya. Secara istilah, nafkah dipahami sebagai kewajiban penyediaan materi berupa kekayaan yang harus dipenuhi demi menjamin kelangsungan hidup seseorang. Melalui pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa cakupan

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Terj. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 94.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, serta tempat kediaman yang layak.<sup>19</sup>

Kewajiban memberi nafkah terjadi pada tiga tempat dan adanya sebab istri dengan sebab perkawinan, kerabat keturunan (nasab), hamba ataupun orang lainnya sebab dibawah pengasuhan. Kewajiban disebabkan perkawinan merupakan dasar pertama dan lebih utama daripada kedua sebab lainnya. Sementara kewajiban karena nasab lebih utama daripada sebab dibawah pengasuhan. Keutamaan karena nasab berurutan dari paling dekat sampai seterusnya.<sup>20</sup>

Dasar hukum nafkah anak dalam Al-quran terdapat pada surat Al Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةُ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2015), h.

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 75





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>21</sup>(Q.S. Al-Baqarah/2: 233).

Kandungan dari Q.S Al-Baqarah ayat 233 menurut Abu Ja’far adalah dan para wanita yang telah ditalak suaminya sedang mereka mempunyai anak yang telah lahir sebelum jatuh talak atau lahir setelah jatuh talak dengan adanya senggama sebelum jatuhnya talak tersebut, menyusui anak-anak mereka sebab ibu lebih berhak dari yang lain. Dan ini bukanlah perintah yang hukumnya wajib bagi ibu jika masih ada bapak yang masih hidup dalam keadaan lapang. Sebab ayat lain menyebutkan “jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S Ath-Thalaq:6).<sup>22</sup> Selanjutnya dijelaskan juga dalam al-Qur’an surah al-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

اتَّهَاتَّ سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”<sup>23</sup>(Q.S. Al Thalaq/28: 7).

Menurut Al-Qurthubi, di dalam *Tafsir Al jami li ahkam* menjelaskan firman Allah لِيُنْفِقَ dapat dipahami sebagai kewajiban seorang suami untuk menyediakan nafkah kepada istri maupun anak sesuai dengan kemampuan

<sup>21</sup> Kementrian Agama RI, *op,cit*, h 50.

<sup>22</sup> Muhammad, Abu Ja’far bin Jarir Ath-Thabari, *Jami’ Al Bayan an Ta’wil Ayi Al-Qur’an*, penerjemah, Ahsan Askan; editor, Besus Hidayat Amin, 2008

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 824.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya, baik ia berada dalam keadaan lapang maupun dalam kondisi kekurangan. Besaran nafkah itu bergantung pada keadaan pihak yang menafkahi, sedangkan kebutuhan pihak yang dinafkahi diukur berdasarkan kebiasaan masyarakat sekitar. Sedangkan yang dimaksud dengan *لِيُنْفِقَ ذُو*

*سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ* menunjukkan bahwa kewajiban nafkah itu ditetapkan kepada

suami, bukan kepada istri. Adapun maksud ayat *لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا*

ialah bahwa seseorang yang berada dalam kondisi sempit tidak dituntut memberikan nafkah seperti halnya orang yang memiliki kelapangan harta.<sup>24</sup>

Ayat tersebut tidak menetapkan ukuran yang pasti mengenai jumlah nafkah yang harus diberikan seorang ayah kepada anaknya, baik dalam bentuk batas tertinggi maupun batas terendah. Ketiadaan ukuran yang baku ini justru menunjukkan bahwa ajaran Islam memberikan kelonggaran dan keluwesan dalam menentukan besaran nafkah sesuai kondisi dan kemampuan masing-masing ayah.

### 1. Dasar Hukum Nafkah

Para fuqaha sepakat akan wajibnya nafkah untuk istri baik Muslimah maupun kafir jika memang dinikah dengan akad yang sah. Akan tetapi, jika ternyata pernikahannya fasid atau batal maka suami berhak meminta nafkah yang telah diambil oleh istrinya. Wajibnya memberi nafkah

<sup>24</sup> Muhammad Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an* terjemahan Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Fath al-Anshori al-khoozreji alandulus (Beirut: Dâr Al-Ihyâ' Al-Turâth Al-Arabî, 1985), juz 18, h. 170.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada istri ini dijelaskan oleh Al-Qur'an, sunnah, ijma, dan akal. Ajaran nash menegaskan bahwa tanggung jawab finansial dalam rumah tangga berada pada pihak suami.<sup>25</sup> Dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang menegaskan kewajiban memberi nafkah kepada pihak yang berada di bawah tanggung jawab seseorang antara lain:

#### a. Al-Quran

##### 1.) Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya: "Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya."<sup>26</sup> (Q.S. Al-Baqarah/2: 233).

Di dalam *tafsir Al Azhar* Buya Hamka menafsirkan menanggung belanja dan pakaian isteri atau jandanya yang tengah menyusui anaknya itu menurut patutnya (*ma'ruf*), yaitu besar kayu besar bahan, kecil kayu kecil bahan, menurut ukuran hidup (*standard*) yang layak dalam kehidupan perempuan itu. membela isteri dan mencukupkan belanjanya, terlebih lebih di dalam saat pengasuhan anak, adalah kewajiban mutlak bagi seorang suami.

Dan jangan pula anakmu sendiri engkau jadikan beban kepada laki-laki lain yang akan menggantikan tempatmu. Lalu datang lanjutan ayat: "Tidaklah diberati satu diri melainkan sekedar kesanggupannya."

<sup>25</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit*, h. 110

<sup>26</sup> Kementrian Agama RI, *op.cit*, h. 50





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbelanjaan dan pakaian isteri atau janda selama mengasuh anak itu ialah sekedar kekuatan dan kemampuan si suami atau si janda. Perempuan tidak boleh meminta lebih daripada kesanggupan suami atau janda itu. Sebaliknya si suami janganlah meminta supaya anaknya diasuh dan disusukan tepat sampai dua tahun.<sup>27</sup>

Dari penafsiran ayat tersebut dapat dipahami bahwa tanggungan nafkah diberikan hanya kepada pihak yang memang berhak menerimanya, yakni dengan menyesuaikan pada kebutuhan yang wajar, bukan dengan menetapkan angka tertentu karena khawatir akan timbul pemborosan dalam kondisi tertentu.<sup>28</sup>

Dengan demikian, seorang suami memiliki tugas untuk menyediakan kebutuhan hidup bagi istrinya sesuai dengan tingkat kemampuannya, dan suami pun tidak diperkenankan bersikap pelit dalam memberikan kebutuhan tersebut sehingga membuat istri mengalami kesulitan.

#### 2.) Al-Qur`an surah al-Thalaq ayat: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَضِعْ لَهَا أُخْرَىٰ ۝

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada

<sup>27</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, *op,cit*, h. 562.

<sup>28</sup>Sohari Tihami dan sahrani, *Fqih Munakahat: Kajian Afaikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 36.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>29</sup> (Q.S. Al-Thalaq /28: 6).*

Di dalam *tafsir Al Azhar* Buya Hamka menjelaskan " *أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ*

*حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ* {Tempatkanlah mereka kira-kira di mana kamu bertempat menurut kesanggupanmu.}" Pangkal ayat ini menjelaskan kewajiban bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal bagi isterinya di mana si suami bertempat, menurut ukuran hidup si suami sendiri. Meskipun si isteri anak orang kaya-raya, sedang si suami tidak sekaya mertua atau isterinya, dia pun hanya berkewajiban menyediakan menurut ukuran hidupnya juga. Sebagai pepatah orang Melayu; "sepanjang tubuh sepanjang bayang-bayang." Sejak semula menikah sudahlah menjadi kewajiban bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal buat isterinya yang sesuai dengan kemampuan suami. Tentu saja sebelum meminang anak orang, seorang laki-laki telah mengukur, yaitu yang sepadan seukuran dengan dirinya, jangan terlalu tinggi sehingga tidak sanggup membelanjai atau memberik tempat tinggal yang jelek yang tidak sepadan dengan kedudukan isteri itu.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Kementrian Agama RI , *op.cit*, h,824.

<sup>30</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, *op.cit*, h. 7474.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Ja'far juga mengatakan ayah dari anak-anak yang disapih wajib baginya memberi makan ibunya, dan memberikan pakaian dengan layak sebagaimana yang diperintahkan sebab Allah mengetahui masing-masing keadaan seseorang yang satu dengan yang lainnya baik yang kaya dan miskin maupun yang lapang dan susah, maka Allah memerintahkan supaya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kewajiban seorang ayah terhadap anak-naknyanya adalah untuk memberi nafkah, apabila seorang ayah tidak memberi nafkah istri berhak mengambil tanpa sepengetahuan suaminya.<sup>31</sup> Seorang suami diwajibkan menyediakan hunian yang pantas dan sesuai dengan kemampuan finansialnya bagi pasangannya. Ia tidak boleh melakukan tindakan yang membuat istri merasa tertekan atau tersakiti, seperti menempatkannya di tempat yang tidak layak dihuni ataupun membiarkan orang lain menetap bersama tanpa kerelaannya.<sup>32</sup>

#### 3.) Al-Qur`an surah al-Thalaq: 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak

<sup>31</sup>Muhammad, *op.cit*, 2008

<sup>32</sup> Hafizh Dasuki, *Al-Qur`an dan Tafsirnya*, jilid 10 (Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 2023), h. 66.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”<sup>33</sup> (Q.S. Al-thalaq /28: 7).

Di dalam *Tafsir al-Mishbah* M. Quraishy Shihab menjelaskan bagian ini menegaskan kewajiban seorang suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Disebutkan bahwa mereka yang memiliki kecukupan harta dianjurkan untuk menafkahi pasangan dan anak-anak mereka sesuai kelapangan yang Allah berikan, sehingga keluarga dapat hidup dengan tenang dan cukup dalam pengeluaran sehari-hari. Yang dimaksud dengan tugas suami di sini meliputi penyediaan biaya hidup, pakaian, serta tempat tinggal yang layak bagi istrinya. Adapun laki-laki yang penghasilannya terbatas tetap diwajibkan memberi nafkah sebatas kemampuan yang dianugerahkan Allah kepadanya, tanpa memaksakan diri mencari harta dari jalan yang tidak dibenarkan. Allah tidak membebankan seseorang melampaui kapasitasnya. Karena itu, seorang istri hendaknya tidak meminta sesuatu yang melebihi kemampuan suaminya, sebab setelah masa sempit akan datang kelapangan yang Allah janjikan.<sup>34</sup>

#### b. Hadits

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا أَكَلْتَ وَأَنْ تُكْسِيَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

*Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, “Aku bertanya, Wahai Rasulullah SAW, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau*

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *op,cit*, h. 824.

<sup>34</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lintera Hati, 2020), Jilid 14, h. 43.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjawab, “Engkau memberikannya sebuah makan jika engkau makan, engkau memberinya sebuah pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali di dalam rumah. “(HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, Ibnu Majah)”<sup>35</sup>

Dari hadist di atas menerangkan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa:

- 1) Memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan.
- 2) Tidak menyakiti istri seperti, tidak memukul wajah istrinya.
- 3) Memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan istrinya.

#### c. Kompilasi Hukum Islam

Tanggung jawab seorang suami dalam menyediakan kebutuhan hidup keluarganya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 huruf (a), (b), dan (c) pada bagian ketiga yang memuat ketentuan tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 4 dijelaskan bahwa berdasarkan kemampuan ekonomi suami, ia berkewajiban menanggung beberapa hal, yaitu: Huruf (a) keperluan hidup, sandang, serta tempat tinggal bagi istri; Huruf (b) pengeluaran rumah tangga, biaya pemeliharaan, dan keperluan kesehatan untuk istri dan anak; Huruf (c) pembiayaan terkait pendidikan anak.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Mardani, *Hadits Ahkam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), h. 99.

<sup>36</sup> Agus Hermanto, *Problematisa Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 309.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan KHI diatas dapat disimpulkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Karena nafkah merupakan kewajiban kedua suami kepada istrinya setelah suami memberikan mahar kepada sang istri.

#### d. Ijma'

Para ulama fikih sependapat bahwa memberikan kebutuhan hidup kepada istri merupakan kewajiban suami selama ia telah dewasa, kecuali apabila istrinya berperilaku durhaka. Menurut mazhab Hanafiyah, seorang istri yang masih belia dan belum memungkinkan untuk digauli tidak berhak menerima nafkah.<sup>37</sup>

Sebagian cendekiawan fikih berpendapat bahwa pria dan wanita memperoleh kedudukan setara terkait pemberian kebutuhan hidup. Berikut di kemukakan dua pendapat tentang hal itu:

- a) Nafkah bagi perempuan sampai dia menikah, sedangkan nafkah bagi laki-laki sampai baligh (dewasa) atau memilih penghasilan sendiri.<sup>38</sup>
  1. Menurut Ibnu al-Humam dari mazhab Hanafi, ia menerangkan bahwa kelompok ahli fikih Hanafi beranggapan bahwa seorang bapak berkewajiban menanggung kebutuhan putra sampai ia mampu mencari penghasilannya sendiri selama ia belum mengalami ihtilam. Akan tetapi aturan tersebut tidak diberlakukan bagi putri, sebab tanggungan untuk anak perempuan berlangsung hingga ia dinikahkan

<sup>37</sup>Sofiandi, *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT Indragiri, 2019), h. 45.

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 63.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama ia tidak mempunyai harta pribadi untuk mencukupi kebutuhannya. Oleh sebab itu, seorang ayah tidak dituntut memberikan bayaran kepada putrinya apabila sang putri turut membantu pekerjaannya. Jika anak perempuan tersebut telah berpisah dan selesai masa iddahnya, maka kewajiban pemeliharannya kembali dipikul oleh ayahnya. Pandangan ini ditegaskan kembali oleh al-Khasaf dalam karya “Kitab an-Nafaqat”.

2. Ibnu Hazm menukil sebuah kisah dari Abu Hanifah, Hammad bin Abi Sulaiman, yang menjelaskan bahwa seorang bapak berkewajiban menanggung kebutuhan anaknya yang masih kecil serta memerlukan bantuan, baik putra maupun putri. Apabila anak-anak tersebut telah mencapai usia matang, maka ayah tetap memiliki tanggung jawab memberi bantuan hidup kepada anak perempuannya yang masih memerlukan dukungan meskipun ia sudah dewasa dan tidak mengalami gangguan kesehatan. Adapun untuk anak laki-laki yang telah dewasa, seorang ayah tidak dibebani kewajiban memberikan tunjangan, kecuali apabila putranya itu berada dalam kondisi lemah atau mengidap penyakit.
3. Dalam penjelasan Khalil Maliki pada karya “Syarah Mukhtashar Khalil al-Maliki”, dijelaskan bahwa tanggungan nafkah bagi anak laki-laki berlangsung hingga ia mencapai kedewasaan dan sanggup menghidupi dirinya sendiri, sedangkan untuk anak perempuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban itu berlanjut sampai ia menikah dan berada dalam tanggungan suaminya.

4. Menurut pendapat Ibnu Hajar, banyak ulama bersepakat bahwa seorang ayah memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka baligh dan mandiri bagi anak laki-laki, serta sampai sang putri memasuki pernikahan. Sesudah masa itu, sang ayah tidak lagi dibebani tanggungan nafkah, kecuali apabila anak-anaknya mengalami kondisi lemah atau sakit berkepanjangan. Al-Suyuti menegaskan bahwa adanya aturan-aturan tertentu dalam syariat terkait perempuan menunjukkan bahwa hak-hak perempuan dalam pengasuhan dan nafkah lebih diprioritaskan dibanding laki-laki. Sementara itu, Imam Romli al-Syafi'i menjelaskan bahwa seorang perempuan yang telah mencapai usia layak menikah tetapi belum dinikahkan tetap memiliki hak atas nafkah.

Dalam karya Syarah al-Nail al-Authar dijelaskan bahwa kewajiban nafkah bagi anak laki-laki berakhir ketika ia mencapai usia baligh, sedangkan nafkah bagi anak perempuan berhenti saat ia memasuki pernikahan. Jika kemudian sang putri mengalami perceraian, maka tanggungan nafkah kembali menjadi kewajiban ayahnya. Al-Kindi al-Nazawi al-Abadhi menerangkan bahwa seluruh mazhab sepakat memandang perempuan secara umum memiliki kelemahan dalam mencari penghidupan, sehingga kedudukannya diperlakukan seperti anak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang masih kecil, dan hal tersebut menjadi kesepakatan para ulama mazhab.

b) Tidak ada perbedaan nafkah anak laki-laki dan perempuan menurut beberapa ulama. Para ulama tersebut Adalah:

1) Ibnu Hazm. Menurutnya setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah sesuai kemampuan ekonominya. Ia juga wajib menanggung kebutuhan anggota keluarga yang tidak mampu mencukupi hidupnya sendiri. Beban ini pertama-tama berada pada orang tua, lalu dapat beralih kepada kakek atau nenek. Setelah itu, anak laki-laki maupun perempuan berhak memperoleh nafkah dari kerabat ayah, seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, maupun para istri ayah. Semua pihak tersebut memiliki tanggung jawab yang setara tanpa adanya perbedaan prioritas atau porsi beban. Setelah ayah meninggal, seluruh kerabat tersebut dipandang memiliki kewajiban yang sama dalam pemberian nafkah.

2) Ibnu Qudamah ia lebih memilih pandangan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam kewajiban nafkah, serta tidak sejalan dengan pendapat Imam Abu Hanifah sebelumnya. Menurut Ibnu Qudamah, ketentuan tersebut merujuk pada sabda Rasulullah Saw kepada Hindun, yaitu “ambilah bagian dari harta suamimu secukup kebutuhan anakmu dengan cara yang layak”. Riwayat ini tidak menunjukkan batasan apakah anak laki-laki telah mencapai usia baligh atau belum,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab hubungan antara ayah dan anak pada dasarnya sama-sama memiliki hak atas nafkah selama mereka berada dalam kondisi memerlukan.

- 3) Pandangan ini diperkuat oleh Imam Al-Syaukani dan Imam al-Shan'ani. Menurut Al-Syaukani, hadis tentang kasus Hindun bersifat umum sehingga kewajiban nafkah berlaku bagi anak, baik masih kecil maupun sudah dewasa. Konteks hadis juga menunjukkan bahwa usia baligh saat itu setara dengan usia Mu'awiyah yang telah dewasa ketika peristiwa tersebut terjadi. Al-Shan'ani menambahkan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada anak laki-laki meski sudah baligh tetap berlaku berdasarkan keumuman teks hadis, dan hanya bisa dibatasi jika ada dalil lain yang secara jelas mengecualikannya.<sup>39</sup>

Maksudnya, ikatan pernikahan menjadi salah satu dasar yang menetapkan kewajiban pemberian nafkah. Dengan terjalannya pernikahan yang sah, seorang istri dan anak memperoleh hak atas nafkah. Namun apabila seorang istri masih berusia kecil, hanya mampu berinteraksi secara lembut tetapi belum memungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri, maka dalam kondisi seperti itu ia belum memiliki hak atas nafkah.

---

<sup>39</sup>Sulthan Shalahuddin, *Ternyata Wanita Lebih Istimewa dalam Warisan* (Depok: Pustaka IMAN, 2008), h.103.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Macam-Macam Pemberian Nafkah**

Sebagian besar Ulama juga sepakat bahwa anak berhak mendapat nafkah dari bapaknya berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Seorang bapak yang memiliki kemampuan bekerja atau memperoleh penghasilan berkewajiban memberikan kebutuhan hidup kepada anak-anaknya.
- 2) Seorang bapak tidak memiliki tanggungan nafkah terhadap anak-anak yang sudah mampu memperoleh pendapatan atau memiliki pekerjaan tetap.
- 3) Dalam pandangan mazhab Hanbali, anak-anak yang memiliki agama sama dengan ayahnya wajib diberi nafkah. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa perbedaan keyakinan tidak menggugurkan hak anak untuk menerima nafkah. Umumnya para ahli fikih sepakat bahwa besaran nafkah anak diukur dari kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal sesuai kemampuan ayah. Nabi SAW pernah menyampaikan kepada Hindun, “Ambillah dari harta suamimu secukupnya untuk memenuhi kebutuhanmu dan anakmu.”

**4. SebabWajib Memberi Nafkah****a. Sebab Pernikahan**

Seorang Laki-laki yang menikahi seorang Wanita, maka wajib baginya memberi nafkah. Allah swt berfirman al-Baqarah ayat 228

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”<sup>40</sup> (Q.S. Al-Baqarah/2: 228).

Inilah yang amat penting di dalam ayat ini mengenai orang perempuan. Merekapun mempunyai hak di samping memikul kewajiban, sebagai juga orang laki-laki ada hak dan ada kewajiban. Bukanlah orang perempuan itu hanya wajib begini, mesti begitu, misalnya mesti khidmat kepada suami, tidak boleh membantah dan wajib selalu taat. Tetapi dia juga mempunyai hak buat dihargai; berhak atas hak-miliknya sebagaimana berhak nya atas dirinya sendiri. Kalau sekiranya terjadi kekacauan di dalam rumah tangga, tidaklah boleh kepadanya saja ditimpakan kesalahan, tetapi dididik.<sup>41</sup>

Seorang istri yang tidak memenuhi kewajibannya kepada suami tidak memiliki hak atas nafkah. Karena itu, masing-masing pihak hendaknya melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara yang

<sup>40</sup> Kementrian Agama RI, *op.cit*, h. 48.

<sup>41</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, *op.cit*, h. 536





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

patut, termasuk kewajiban suami menyediakan nafkah bagi istrinya bersamaan dengan hak-hak lain yang menjadi tanggungannya.<sup>42</sup>

**b. Sebab Keturunan**

Dengan terjalinnya pernikahan, muncul pula kewajiban bagi seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Istri Abu Sufyan pernah menyampaikan keluhannya kepada Rasulullah saw. Ia berkata, “Abu Sufyan adalah orang yang sangat pelit, ia tidak memberikan nafkah kepada saya kecuali yang saya ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah tindakan itu akan membahayakan saya?” Beliau menjawab:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتَكَ»  
Artinya “Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu”. (HR. Bukhari).<sup>43</sup>

Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadis ini adalah dalil tegas bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai kebutuhan dasar yang layak. Kewajiban ini berlaku meskipun suami tidak secara langsung menyerahkan nafkah, selama kebutuhan istri belum tercukupi.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Sulaiman Rasjidi, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 111.

<sup>43</sup> Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul Bi Khasiyah As-Shindi*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006), Juz 3, h. 91.

<sup>44</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah), Juz 9, h. 504.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban pemberian kebutuhan oleh orang tua kepada anak berlaku ketika anak masih belum dewasa dan tidak mampu secara materi, atau sudah dewasa namun tidak sanggup mencari nafkah serta berada dalam kekurangan. Demikian juga sebaliknya, seorang anak berkewajiban menanggung kebutuhan kedua orang tuanya apabila mereka tidak lagi mampu bekerja dan tidak mempunyai harta untuk hidup.

#### c. Sebab Milik

Orang yang mempekerjakan hamba sahaya berkewajiban menyediakan makanan dan pakaian serta menjaga keadaan hamba tersebut tanpa membebani tugas di luar kesanggupannya. Sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, disebutkan bahwa seorang hamba harus diberi makan dan sandang yang layak, serta tidak dipaksa melakukan pekerjaan di luar kemampuannya (HR. Muslim). Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa ada seorang wanita yang mendapat hukuman karena mengurung seekor kucing, tidak memberinya makan dan minum hingga hewan itu meninggal.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>45</sup>

#### 5. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak

Dalam al-Qur'an maupun sunnah tidak dijelaskan secara pasti kapan berakhirnya kewajiban menanggung kebutuhan anak, melainkan

<sup>45</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 236.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya terdapat petunjuk umum yang mengarah pada persoalan tersebut. Karena itu, para ahli fikih melakukan penalaran hukum sendiri dalam menetapkan batas pemberian nafkah kepada anak dengan berpegang pada isyarat-isyarat yang terdapat dalam nash tersebut.

Menurut pendapat mazhab Hanafi dan Maliki, kewajiban menanggung kebutuhan anak berakhir apabila anak tersebut telah mencapai kedewasaan dan berada dalam kondisi mampu. Adapun untuk anak perempuan, nafkah tetap diberikan sampai ia menikah dan telah berhubungan dengan suaminya. Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa biaya hidup bagi anak laki-laki berlaku sampai ia mengalami mimpi basah, dan untuk anak perempuan sampai ia mengalami menstruasi. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, kewajiban ayah tetap berlanjut selama anak tidak memiliki harta atau sumber penghasilan sendiri.<sup>46</sup>

Para ulama mayoritas hanya menjadikan tanda kedewasaan sebagai patokan berakhirnya kewajiban memberikan nafkah, tanpa menentukan batas usia tertentu sebagai ukuran berhentinya tanggungan tersebut. Ketentuan mengenai kewajiban ayah memberikan penghidupan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan dipertegas kembali dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban merawat serta membimbing anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.

<sup>46</sup>Inggit Fitriani, "*Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab*", (Skripsi: IAIN Metro Lampung, t.t.), h. 52, t.d



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, kewajiban tersebut terus berlangsung sampai anak menikah atau mampu hidup mandiri, dan tetap berlaku walaupun hubungan perkawinan orang tua berakhir. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf A menyatakan bahwa ketika terjadi perceraian, salah satu konsekuensinya ialah ayah tetap memikul biaya pengasuhan dan nafkah anak sesuai kemampuannya, paling tidak sampai anak mencapai usia dewasa dan sanggup mengurus dirinya sendiri (21 tahun).<sup>47</sup>

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 berbunyi:

1. Usia yang dianggap menunjukkan bahwa seorang anak telah mandiri atau mencapai kedewasaan ialah 21 tahun, selama dirinya tidak mengalami keterbatasan fisik atau gangguan mental dan belum pernah memasuki jenjang pernikahan.
2. Orang tua anak tersebut bertindak atas nama dirinya dalam setiap urusan hukum baik yang berkaitan dengan perkara di pengadilan maupun di luar pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Evy Septiana, Jayusman, Rachman and Siti Mahmudah, "Implementation of the Fulfillment of Child Support After Divorce At the Sukadana Religious" Court of Lampung Province a. Introduction *Jurnal Syariah, Tradisi dan Modernisasi*, Vol. 2, No. 1, (2022), h. 46.

<sup>48</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001), h. 106.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa “Kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Kewajiban kedua orang tua tersebut menurut ayat (2) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>49</sup>

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh seorang ayah, mencakup kebutuhan makan, pakaian, hunian, serta pembinaan pendidikan bagi putra-putrinya. Baik saat ayah dan ibu masih berumah tangga maupun setelah hubungan perkawinan berakhir, kebutuhan anak tetap berada dalam tanggung jawab kedua orang tuanya. Nash al-Qur’an, sunnah, peraturan perundang-undangan, dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pihak yang memikul beban utama dalam memberikan nafkah kepada anak adalah ayah. Karena itu, meskipun mantan istri atau ibu dari anak tersebut memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, tidak berarti sang ayah boleh mengabaikan kewajibannya. Pengecualian hanya berlaku apabila ayah benar-benar tidak memiliki kesanggupan dari sisi jasmani, seperti karena sakit berat atau mengalami kecacatan.

---

<sup>49</sup> Jayusman, “Persepektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung”, *Al-Adl : Jurnal Hukum* Vol 14, No. 1 (2022), h. 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 6. Nafkah Anak Pasca Perceraian

Ketika perceraian terjadi penting untuk memberikan perhatian pada masalah kewajiban pemenuhan nafkah bagi anak yang mencakup seluruh kebutuhan hidupnya. Salah satu tanggung jawab seorang ayah terhadap anak adalah menyediakan keperluan dasar. Seorang ayah berkewajiban memastikan anak memperoleh dukungan biaya hidupnya. Layanan kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan lainnya merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya tanpa memperhitungkan adanya perceraian. Dengan demikian, perpisahan tidak boleh menjadi alasan hilangnya kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka mencapai kedewasaan atau mampu berdiri sendiri.<sup>50</sup>

Pada Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa ayah atau orang tua wajib memelihara serta mengelola harta milik anak yang masih di bawah umur atau belum mampu bertindak sendiri. Jika ayah atau kedua orang tua tidak melaksanakan kewajiban mereka dalam merawat maupun mendidik anak setelah terjadinya perceraian, maka pihak wali berhak mengajukan permohonan perwalian terhadap anak tersebut. Tujuannya agar pengadilan memberikan kewenangan kepada wali untuk mengurus, menjaga, serta mendampingi anak hingga mencapai usia dewasa atau memiliki kemampuan hidup mandiri. Tanggung jawab orang

<sup>50</sup> Jayusman, "Review of Maqāsid Al-Syarī'ah Concerning the Fulfillment of Child Rights Post-Divorce in Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 22, No. 2 (2022), h. 213.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tua terhadap anak tidak berhenti hanya karena adanya perceraian. Baik menurut ketentuan hukum Islam maupun hukum negara, meskipun hubungan perkawinan antara suami dan istri telah berakhir, mereka tetap memiliki kewajiban untuk merawat serta memberikan pendidikan kepada anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>51</sup>

Kewajiban orang tua setelah terjadi perceraian turut dijelaskan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa apabila perkawinan berakhir karena talak, maka mantan suami berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan bagi anak-anaknya yang masih berada di bawah usia 21 tahun. Intinya, meskipun hubungan perkawinan sudah berakhir, ayah tetap memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup anak hingga mereka mencapai batas usia yang ditetapkan.

Menurut ketentuan hukum perdata, wewenang orang tua terhadap anak berlangsung sejak anak dilahirkan hingga mencapai usia dewasa atau memasuki pernikahan, dan setelah itu kewenangan tersebut berakhir. Secara prinsip, kewajiban memelihara anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua, baik ketika kedua orang tua hidup bersama maupun saat terjadi perceraian. Kewajiban tersebut tidak hilang karena putusanya hubungan perkawinan; orang tua tetap harus memenuhi kebutuhan anak, seperti

---

<sup>51</sup>Jayusman, et.al., "Implementation of the Fulfillment of Child Support After Divorce at the Sukadana Religious Court of Lampung Province," *Jurnal Syariah, Tradisi dan Modernisasi*, Vol. 2, No. 1 (2022), h. 70.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyediakan biaya hidup, tempat tinggal yang layak, serta pendidikan yang memadai agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, ibu diberikan hak utama untuk mengasuh anak selama anak tersebut belum mencapai usia mumayyiz. Setelah anak dianggap mumayyiz, ia diberikan kebebasan untuk menentukan ingin tinggal bersama ayah atau ibunya. Meskipun hak pengasuhan setelah perceraian biasanya berada pada ibu, pembiayaan untuk kebutuhan anak tetap menjadi kewajiban ayah, karena tanggung jawab seorang ayah tidak gugur akibat perceraian. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa orang tua berkewajiban merawat, membimbing, serta memenuhi kebutuhan materi dan nonmateri anak hingga anak dewasa atau mampu mandiri, dan kewajiban ini tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua telah berakhir.<sup>52</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu dari judul skripsi di atas adalah :

1. Penelitian oleh Muhammad Latif (IAIN Salatiga, 2015) berjudul “Pemberian Nafkah Anak oleh Ayah Kandung Setelah Perceraian (Studi Kasus Keluarga Broken Home pada Siswa di MAN Salatiga)” membahas kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian serta dampak

<sup>52</sup> Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial terhadap anak dan lingkungan sekolah<sup>53</sup>. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang nafkah anak pasca perceraian, Adapun perbedaannya, penelitian Muhammad Latif lebih menitikberatkan pada lingkungan sekolah dan dampak sosial terhadap anak, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada realitas pemenuhan nafkah anak perempuan dalam keluarga broken home berdasarkan hasil wawancara langsung di masyarakat.

2. Penelitian oleh Ari Dewi Ernawati (IAIN Purwokerto, 2018) berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Gugatan terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT)”. Fokus penelitian ini pada proses gugatan nafkah anak di pengadilan<sup>54</sup>. Persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas nafkah anak setelah perceraian, namun berbeda pada aspek pembahasan, Sedangkan penelitian ini mengkaji praktik nafkah anak dalam keluarga broken home yang tidak seluruhnya melalui proses peradilan.
3. Penelitian oleh Meta Deasy Sentiasari (Universitas Indonesia, 2008) berjudul “Kewajiban Ayah kepada Anak Setelah Putusnya Perkawinan

<sup>53</sup> Muhammad Latif, “Pemberian Nafkah Anak oleh Ayah Kandung Setelah Perceraian: Studi Kasus Keluarga Broken Home pada Siswa di MAN Salatiga”, (Skripsi: IAIN Salatiga, 2015), h.3.

<sup>54</sup> Ari Dewi Ernawati, “Tinjauan Hukum Islam tentang Gugatan terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2848/Pdt.G/2014/PA.PW”, (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2018), h. 4.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena Perceraian Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini menekankan pada kewajiban ayah terhadap anak setelah perceraian berdasarkan hukum Islam dan KHI<sup>55</sup>. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas kewajiban nafkah terhadap anak, namun Perbedaannya, penelitian tersebut bersifat normatif yuridis, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan melihat praktik pemenuhan nafkah anak perempuan dalam keluarga broken home di masyarakat.

---

<sup>55</sup>Meta Deasy Sentiasari, “Kewajiban Ayah kepada Anak Setelah Putusnya Perkawinan karena Perceraian Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”, (Skripsi: Universitas Indonesia, 2008), h. 5.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai riset lapangan, yakni kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang sudah ditentukan. Pendekatan ini bertujuan untuk menelusuri serta memahami berbagai peristiwa atau kondisi nyata yang muncul di tempat penelitian. Dengan berada langsung di lingkungan tersebut, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang bersifat apa adanya, sesuai konteks, dan berkaitan langsung dengan pokok persoalan, sehingga temuan yang diperoleh lebih akurat dan mencerminkan keadaan sebenarnya.<sup>56</sup>

### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai pelaksanaan kewajiban ayah terhadap anak perempuan dalam keluarga broken home di kelurahan tebing tinggi okura kecamatan rumbai timur pekanbaru, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pandangan, pengalaman, serta realitas sosial yang dialami oleh subjek penelitian terkait pemenuhan kewajiban ayah pasca perceraian.<sup>57</sup> Penelitian kualitatif menekankan pada pengkajian fenomena

---

<sup>56</sup> Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), h. 42

<sup>57</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 6.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial secara alamiah dengan menjadikan peneliti sebagai instrumen utama. Data yang diperoleh tidak berupa angka-angka, melainkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Oleh karena itu, pendekatan ini relevan untuk mengungkap praktik kewajiban ayah terhadap anak perempuan secara nyata di masyarakat.<sup>58</sup>

Dengan demikian, penggunaan pendekatan penelitian kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai kewajiban ayah terhadap anak perempuan dalam keluarga broken home di kelurahan tebing tinggi okura kecamatan rumbai timur pekanbaru baik dari aspek normatif maupun aspek sosiologis.<sup>59</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru.

### D. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah anak perempuan yang tidak diberi nafkah oleh ayahnya di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru. Adapun objek penelitian ini adalah pelaksanaan kewajiban ayah terhadap anak Perempuan dalam keluarga *broken home* serta faktor faktor yang mempengaruhinya di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru.

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 11.

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 9.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Informan penelitian

Informan penelitian adalah pihak-pihak yang memahami dan terlibat langsung dengan objek penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 anak perempuan dalam keluarga broken home, 2 ibu kandung, 2 serta tokoh masyarakat dan 1 tokoh agama di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru.

Ayah tidak dijadikan informan dalam penelitian ini karena sebagian tidak bersedia untuk diwawancarai dan sebagian lainnya tidak diketahui keberadaannya, sehingga data diperoleh dari pihak-pihak yang lebih mudah diakses dan memahami kondisi nafkah anak secara langsung.<sup>60</sup>

## F. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari pihak yang menjadi fokus penelitian, tanpa melalui bantuan, perantara, ataupun penafsiran dari orang lain, baik dari studi terdahulu maupun karya penulis lain.<sup>61</sup> Penulis mendapatkan sumber data primer ini melalui wawancara kepada masyarakat di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru dan melalui observasi ditempat penelitian.

<sup>60</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 76

<sup>61</sup> Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 153



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan informasi yang dihimpun peneliti dari berbagai bahan tertulis yang disusun oleh pihak lain, seperti buku, jurnal ilmiah, regulasi, serta karya para ahli yang mempublikasikan hasil pemikirannya untuk umum.<sup>62</sup> Dalam penelitian ini, data sekundernya meliputi Al-Qur'an, peraturan hukum, dan literatur pendukung lainnya yang memiliki kaitan dengan topik yang diteliti.

**G Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menjadi tahapan yang menentukan dalam sebuah penelitian guna mendapatkan informasi yang tepat, sesuai kebutuhan, dan dapat dipercaya. Adapun metode yang dipakai peneliti dalam memperoleh data pada kajian ini adalah sebagai berikut:

**1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan informasi yang dilakukan melalui dialog langsung antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan dalam studi. Selain itu, dengan memperhatikan tanda-tanda nonverbal seperti mimik wajah, nada bicara, serta gerakan tubuh, peneliti dapat menilai tingkat kevalidan atau ketulusan jawaban yang diberikan, sehingga data yang dihimpun menjadi lebih meyakinkan dan dapat dipercaya.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> Widodo, *Metode Penelitian Populer & Praktis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.74.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dalam sebuah studi dapat dilakukan dalam berbagai variasi, salah satunya wawancara terbuka, yaitu ketika peneliti menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada informan utama mengenai kejadian tertentu serta pendapat mereka terkait hal tersebut. Pada penelitian ini, peneliti menerapkan metode wawancara dengan mengunjungi langsung warga yang berdomisili di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru. Melalui pertemuan tatap muka tersebut, peneliti berusaha memperoleh informasi yang mendalam dan sesuai dengan tema penelitian yang sedang ditelusuri.

## 2. Observasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh temuan faktual yang benar-benar terjadi dan bisa dilihat langsung di lokasi penelitian. Selain itu, pendekatan ini dimaksudkan untuk mengungkap berbagai aspek baru yang dapat memperdalam pemahaman terhadap situasi sosial maupun gejala yang menjadi objek kajian. Melalui observasi, peneliti dapat menangkap proses dan aktivitas yang berlangsung di lapangan secara menyeluruh dan lebih mendalam, khususnya yang berkaitan dengan aspek atau variabel penelitian. Dalam pelaksanaan studi ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap anak perempuan dari keluarga tersebut di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru.

Dengan menggunakan metode pengamatan ini, peneliti mampu menyaksikan secara langsung bagaimana peristiwa tersebut terjadi dalam



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseharian warga sekitar, sekaligus menilai berbagai unsur sosial, tradisi, dan nilai keagamaan yang mempengaruhinya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang dilakukan melalui pemeriksaan atau peninjauan terhadap berbagai bahan tertulis yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Metode ini dilaksanakan dengan menggunakan arsip, tulisan, foto, gambar, atau objek lain yang mendukung dan berhubungan dengan aspek yang sedang dikaji.<sup>64</sup> Dokumentasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dokumen yang ada dilokasi di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru.

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian proses untuk mengolah, memahami, dan menafsirkan informasi yang diperoleh dari penelitian. Dalam metode kualitatif, cara menganalisis data sangat berhubungan dengan teknik pengumpulan informasi, seperti observasi, wawancara, maupun diskusi kelompok terarah. Pemilihan teori dalam sebuah penelitian pun kerap berkaitan dengan cara pengumpulan serta analisis data, karena teori tersebut biasanya memuat panduan metodologis dan langkah-langkah analisis tertentu. Oleh sebab itu, aktivitas pengumpulan data melalui pengamatan maupun wawancara umumnya mengikuti pola analisis yang diterapkan.

---

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 75

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut: yaitu, memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian, penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif ,dan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis dan dikaitkan dengan perspektif hukum Islam.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab Pembahasan dan Hasil Penelitian, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak perempuan hingga baligh adalah kewajiban dan tidak gugur karena perceraian. Tetapi di kelurahan Tebing Tinggi Okura kecamatan Rumbai Timur Pekanbaru sang ayah justru tidak memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang masih termasuk dalam kategori wajib diberikan nafkah.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak perempuannya adalah murni dari kesalahan ayah sendiri yaitu kurangnya pemasukan rupiah. Dan kurangnya kesadaran ayah dengan minimnya pemahaman dan tanggung jawab ayah terhadap kewajiban nafkah anak sebagaimana diatur dalam hukum Islam, meskipun secara normatif kewajiban tersebut tetap melekat pada ayah setelah terjadinya perceraian
3. Fakta bahwa ayah tidak menafkahi anak pasca perceraian padahal anak masih sekolah, belum dewasa, dan belum mandiri sangat bertentangan dengan KHI, Undang-Undang Perkawinan, serta prinsip syariat. Tidak



adanya uzur syar'i yang sah membuat tindakan ayah dikategorikan sebagai kelalaian terhadap hak anak dan pelanggaran kewajiban orang tua.

## B. Saran

1. Bagi Ayah dan Orang Tua Diharapkan para ayah lebih memahami bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak tidak gugur karena perceraian. Nafkah merupakan tanggung jawab syar'i dan hukum negara yang harus dipenuhi hingga anak mencapai usia dewasa atau menikah. Orang tua hendaknya meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak, baik kebutuhan fisik maupun emosional, agar tumbuh kembang anak tidak terganggu.
2. Bagi Masyarakat dan Tokoh Agama perlu adanya penyuluhan, pengajian, atau edukasi rutin yang mengangkat tema tentang kewajiban nafkah dalam hukum Islam serta konsekuensinya apabila diabaikan. Tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat berperan sebagai pengingat, pengarah, sekaligus mediator bagi keluarga yang sedang mengalami masalah, agar tidak terjadi pengabaian hak anak.
3. Bagi Pemerintah Kelurahan atau Lembaga Terkait Aparat kelurahan dan lembaga sosial diharapkan lebih aktif melakukan pendataan terhadap keluarga broken home, terutama anak yang tidak memperoleh nafkah dari ayahnya. Pemerintah dapat memberikan pendampingan hukum, layanan konsultasi keluarga, serta menghubungkan pihak terkait dengan lembaga bantuan hukum apabila diperlukan agar hak anak tetap terlindungi.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021).
- Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajawali Pers. 2015.
- Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012).
- Ari Dewi Ernawati, *Tinjauan Hukum Islam tentang Gugatan terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT) (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018).
- Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018).
- Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul Bi Khasiyah As-Shindi, Juz III* (Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006).
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001).
- Dr. Widodo, *Metode Penelitian Populer & Praktis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Esti Kurniati, “*Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua*”, Jurnal Authentica, Vol. 1 No. 1 2018.
- Evy Septiana, Jayusman, Rachman and Siti Mahmudah, “*Implementation of the Fulfillment of Child Support After Divorce At the Sukadana Religious*” Court of Lampung Province a Introduction Jurnal Syariah, Tradisi dan Modernisasi, 2, No. 1 2022.
- Goode, William J, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1991).
- Hafit Ibnu Malik, Pasal 41 Undang -Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:Citra Umbara, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Site Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hafizh Dasuki, *Al-Qur`an Dan Tafsirnya Jilid X* (Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 2023).
- Haris Yuliaji, *“Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Kondisi Emosi Anak”* (Studi Kasus Pada Remaja Kelas VIII yang Menjadi korban Perceraian), Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2011.
- Husnul Mubarak, *“Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua”* (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto 2019.
- Inggrit, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab*, (Bandar lampung: t.np., t.t.).
- Jayusman, *“Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”*, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951952. Vol. 3, No. 1 (2018).
- Jayusman, *“Persepektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung”*, Al-Adl : Jurnal Hukum 14, No. 1 2022.
- Jayusman, *“Perspektif Masalah Suami Nusyuz Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”*, Jurnal Muqaranah 6, No. 1, 2022.
- Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, and Rita Sari, *“Review Maqasid Al-Syari’ah Concerning the Fulfillment of Child Rights Post-Divorce in Budi Aji Village”*, Simpang Pematang District, Mesuji Regency, Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan 22, No. 2 2022.
- Jayusman, Rachman & Mahmudah, *“Implementation of the Fulfillment of Child Support After Divorce At the Sukadana Religious Court of Lampung Province a Introduction”*, (Lampung: Jurnal Syariah, Tradisi dan Modernisasi, 2022).
- Jayusman, Review of Maqāsid Al-Syarī’ah Concerning the Fulfillment of Child Rights Post-Divorce in Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency, *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 22, No. 2 2022.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 14 (Jakarta: Lintera hati, 2020).
- Ma’ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015).
- Mardani, *Hadits Ahkam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Meta Deasy Sentiasari, *Kewajiban Ayah kepada Anak Setelah Putusnya Perkawinan karena Perceraian Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam* (Skripsi, Universitas Indonesia, 2008).
- Mr. H. Abdullah Siddiqi, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983).
- Muhammad Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an* terjemahan Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Fath al-Anshori al-khoozreji alandulus (Beirut: Dâr Al-Ihyâ' Al-Turâth Al-Arabî, 1985), juz 18, h. 170.
- Muhammad Latif, *Pemberian Nafkah Anak oleh Ayah Kandung Setelah Perceraian (Studi Kasus Keluarga Broken Home pada Siswa di MAN Salatiga)*, (Skripsi, IAIN Salatiga, 2015).
- Muhammad, Abu Ja'far bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, penerjemah, Ahsan Askan; editor, Besus Hidayat Amin, 2008
- Priyana, "Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Dan Ekonomis Anak" (Studi Kasus Pada Keluarga Yang Bercerai Di Desa Logede Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang). Skripsi, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Puji Wulandari Kuncorowati, "Pemberian Nafkah Pemeliharaan Anak Sebagai Akibat Perceraian di Kabupaten Sleman" (Studi Kasus Putusan Nomor:560/Pdt.G/PA, di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman), Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 10 No.1, April 2005.
- Putri Erika, dkk, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja", Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol.2 No.1 Juli 2019.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991).
- Risnawati, *Perceraian Berdampak pada Psikologis Anak Usia Remaja*, (Jakarta: UI, 2018).
- Salim bin'ied al-Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin, Jilid I*, (Jakarta: PT. Pustaka Imam Syafi'i, 2003).
- Sofiandi, *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT Indragiri, 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sohari Tihami dan sahrani, *Fqih Munakahat*, (Kajian Afaikih Nikah Lengkap) (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Sulaiman Rasjidi, *Fiqih Islam, Hukum Fiqih* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).

Sulthan Shalahuddin, *Ternyata Wanita Lebih Istimewa dalam Warisan* (Depok: Pustaka IMAN, 2008).

Syaf'I Abdullah, *Fiqih Wanita Lengkap*, (Surabaya: Arkola, 2002 ), hlm. 193.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10 Hak-Hak Anak Wasiat Wakaf Warisan* (Jakarta: Gema Insane, 2011).

Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

Zianah Walidah, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kepribadian Siswa Kelas VII di SMPN 1 Porong Sidoarjo", (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), h. 23. <http://etheses.uin-malang.ac.id/8993/1/09110174.pdf>, (24 September 2020)

Zuhri Imansyah, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia" (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, No. 1, 2020.



## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Pertanyaan Wawancara untuk Ibu

1. Bagaimana kondisi nafkah anak setelah perceraian?
2. Apakah ayah anak memberikan nafkah secara rutin?
3. Apa saja bentuk nafkah yang diberikan ayah?
4. Menurut Ibu, apakah nafkah tersebut cukup untuk kebutuhan anak?
5. Bagaimana hubungan ayah dengan anak setelah perceraian?
6. Apakah Ibu pernah meminta tambahan nafkah? Bagaimana respon ayah?
7. Apa hambatan Ibu dalam memenuhi kebutuhan anak?
8. Menurut Ibu, apakah ayah paham kewajibannya menurut Islam?
9. Adakah bantuan dari keluarga atau lingkungan?

### C. Pertanyaan Wawancara untuk Anak (Opsional)

1. Bagaimana hubungan kamu dengan ayah setelah orang tua berpisah?
2. Apakah ayah masih membantu kebutuhan sekolah atau kebutuhan lainnya?
3. Apa yang kamu rasakan tentang perhatian ayah?
4. Adakah kebutuhanmu yang belum terpenuhi?
5. Apa harapanmu kepada ayah?

### D. Pertanyaan Wawancara untuk Tokoh Agama

1. Apa kewajiban ayah menurut Islam dalam menafkahi anaknya?
2. Sampai kapan ayah wajib menafkahi anak perempuan?
3. Bagaimana Islam memandang ayah yang tidak memberi nafkah?
4. Apa solusi dalam Islam jika ada ayah yang tidak memberi nafkah setelah bercerai?
5. Apa saja kebutuhan dasar anak yang wajib dipenuhi ayah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Pertanyaan Wawancara untuk Tokoh Masyarakat / Kelurahan**

1. Bagaimana kondisi keluarga broken home di wilayah ini?
2. Apakah banyak kasus ayah yang tidak menafkahi anak setelah bercerai?
3. Apakah ada bantuan atau pendampingan untuk anak dari keluarga broken home?
4. Bagaimana pandangan masyarakat tentang ayah yang tidak menafkahi anak?
5. Apa upaya yang biasanya dilakukan masyarakat untuk membantu keluarga seperti ini?



## DOKUMEN WAWANCARA



**Lampiran 1.** Wawancara dengan Pihak kelurahan



**Lampiran 2.** Wawancara dengan tokoh agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

an-yarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©



Lampiran 3. wawancara dengan tokoh msyarakat/ sesepuh desa



Lampiran 4. Wawancara dengan anak dan ibu






© Ha

Hak Cipta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**  
 كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Pekanbaru - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1064 Telp / Fax. (081) 962052  
 Web: www.fash.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

---

Nomor : 11426/Un.04-F.I.PP.00.9/12/2025  
 Sifat : Biasa  
 Lamp : 1. Surat Proposal  
 Hal : Mohon Izin Riset

01 Desember 2025

Kepada Yth.  
 Kepala Lurah Tebing Tinggi  
 di  
 Tempat


*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : BENY SYAFIK NAJMUDIN  
 NIM : 12120112774  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam SI  
 Semester : IX (Sembilan)

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 Kewajiban Ayah Terhadap Nafkah Anak Perempuan Hingga Usia Baligh dalam Keluarga Broken Home di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Timur Pekanbaru Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

  
 Dr. H. Maghfirah, M.A.  
 NIP.19741025 200312 1 002




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H

rif Kasim Riau



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**KECAMATAN RUMBAI TIMUR**  
**KELURAHAN TEBING TINGGI OKURA**  
 Jl. Raja Panjang Okura – Pekanbaru  
 Kode Pos. 28287

Nomor : 100/TTO/2025/ 16

Lampiran : -

Perihal : Izin Riset

Pekanbaru, 08 Desember 2025.

Kepada

Yth. Dekan Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau

Fakultas Syariah & Hukum

Di-

Pekanbaru

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah & Hukum Tentang Izin Riset, dengan ini memberikan izin penelitian Mahasiswa/i atas nama :

Nama : BENY SYAFIK NAJMUDIN


NIM : 12120112774

JURUSAN : Hukum Keluarga Islam SI

Judul Penelitian : KEWAJIBAN AYAH TERHADAP NAFKAH ANAK PEREMPUAN HINGGA USIA BALIGH DALAM KELUARGA BROKEN HOME DI KELURAHAN TEBING TINGGI OKURA KECAMATAN RUMBAI TIMUR KOTA PEKANBARU

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

A/n. **KELURAHAN TEBING TINGGI OKURA**  
 Kasi Pemerintahan/Trantib



**RAHMAT RAHMAN, S.Si**  
 0802 200701 1 004